



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKOHARJO



**GERAKAN PRAMUKA**  
**KWARTIR CABANG SUKOHARJO**



**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**GERAKAN PRAMUKA**  
**KWARTIR CABANG SUKOHARJO**  
**DAN**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN SUKOHARJO**

**Nomor : 13 Tahun 2022**  
**Nomor : 0013/HK.01.01/K.JT-25/03/2022**

Tentang

**TENTANG**  
**PENDIDIKAN PEMILIH DAN PENGAWASAN PEMILU/ PEMILIHAN**  
**UNTUK GERAKAN PRAMUKA**

Pada hari ini Selasa, 29 Maret 2022 yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Drs. Agus Santosa**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. **Bambang Muryanto, ST, MH**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya disebut sebagai KEDUA

Para pihak tetap bertindak sebagaimana tersebut dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- a. PIHAK PERTAMA adalah Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Sukoharjo, berkedudukan di Jl Tentara Pelajar I No. 1 Jombor Bendosari Sukoharjo, 57521 HP. 081391004288 email; [kwarcabsukoharjo@yahoo.com](mailto:kwarcabsukoharjo@yahoo.com); website : [sukoharjo.Pramuka.jateng.or.id](http://sukoharjo.Pramuka.jateng.or.id)
- b. PIHAK KEDUA adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, berkedudukan di Jalan Nangka Nomor 1 Wungusari RT. 002 RW. 006 Kelurahan Gayam, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah; Kode Pos 57514; Telp. (0271)

5992677; alamat e-mail : [bawaslusukoharjo@gmail.com](mailto:bawaslusukoharjo@gmail.com), alamat website : <https://sukoharjo.bawaslu.go.id/>

Bahwa PARA PIHAK dalam hal ini bermaksud melakukan kerjasama dalam bidang Pendidikan Pemilih dan Pengawasan Pemilu/ Pemilihan untuk Gerakan Pramuka di wilayah Kabupaten Sukoharjo.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Nota Kesepahaman (*Memorandum Of Understanding*) dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

### **Pasal 1**

#### **RUANG LINGKUP KERJASAMA**

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang bidang antara lain :

1. **Pendidikan Politik dan Demokrasi** dalam **Pemilu dan Pemilihan** untuk Penegak dan Pandega di wilayah Kabupaten Sukoharjo.
2. **Pendidikan Pemilih dan Pengawasan partisipatif** dalam Pemilu dan Pemilihan untuk Penegak dan Pandega di wilayah Kabupaten Sukoharjo.
3. Kegiatan **pendidikan demokrasi** dan **pembinaan keorganisasian dan manajemen kepemudaan** bidang Kepramukaan melalui SAKA ADHYASTA PEMILU di Kabupaten Sukoharjo.
4. Kegiatan bersama lain yang dapat meningkatkan implementasi program kerja di Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo dan Bawaslu Kabupaten Sukoharjo baik sendiri maupun melibatkan pihak lainnya secara bersama-sama.

### **Pasal 2**

#### **PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA**

1. Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai suatu dokumen yang terdiri dari ketentuan-ketentuan yang dapat diterima oleh PARA PIHAK sebagai dasar PARA PIHAK mengadakan kerja sama.

2. Perjanjian Kerjasama ini secara hukum tidak menimbulkan hak dan kewajiban apapun kepada PARA PIHAK, dan PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut mengenai teknis dari kerjasama ini akan dituangkan dalam perjanjian kerjasama antar - PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
3. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasamaini akan dibahas dan diputuskan secara musyawarah oleh PARA PIHAK.

### **Pasal 3**

#### **JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun.
2. Masing-masing pihak berhak untuk menghentikan Perjanjian Kerjasama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dengan cara memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada pihak lainnya tentang maksud tersebut dalam tenggang waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum penghentian dimaksud.
3. Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis salah satu pihak atau karena alasan lain, maka pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagaimana diatur dan ditentukan dalam perjanjian yang dimaksud dalam Pasal 2.
4. Dalam hal telah ada kerja sama antar - PARA PIHAK yang telah diatur secara teknis dalam akta perjanjian sebelum Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani, kerja sama tersebut tetap tunduk pada ketentuan dalam akta perjanjian yang telah disepakati.

### **Pasal 4**

#### **PENUTUP**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dibicarakan terlebih dahulu, selanjutnya dituangkan dalam bentuk

tertulis yang ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Sukoharjo, Hari Selasa, 29 Maret 2022 selanjutnya dibuat rangkap dua, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

